



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 340 /PDT/2018/PT.BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah memberi penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

**HELMY HASANURKALAM**, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Simpang No. 4A Padalarang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, sebagai **Pembanding** semula **Pembantah** ;

Lawan :

**PT. BANK BRI SYARIAH KC BANDUNG CITARUM**, beralamat di Jalan Taman Citarum No. 4 Kota Bandung, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Indriati Tri Handayani, dkk, karyawan di Unit Kerja *Corporate Secretary Group*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU.188-MDB/10-2017, tanggal 02 Oktober 2017 dan Surat Tugas Nomor : S.B.23-MDB/10-2017, tanggal 02 Oktober 2017, sebagai **Terbanding I** semula **Terbantah I** ;

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDUNG**, berkedudukan di GKN Bandung Gedung "N" Lantai III, Jalan Asia Afrika No. 114 Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adriana Viveryanti, SH. MH., dkk, karyawan pada KPKNL Bandung dan Kanwil DJKN Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-813/MK.6/2017, tanggal 27 September 2017, sebagai **Terbanding II** semula **Terbantah II** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca dan meneliti surat-surat sebagai berikut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, tanggal 09 Agustus 2018, Nomor 340/PEN/PDT/2018/PT.BDG., tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 340/PDT/2018/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 13 Februari 2018, Nomor 377/Pdt.Bth/2017/PN.Bdg ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahannya tanggal 5 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 6 September 2017 dalam Register Nomor 377/Pdt. Bth/2017/PN Bdg., telah mengajukan bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembantah merasa terkejut menerima surat dari Terbantah I Nomor : B.01/KC. Citarum/08-2017, tanggal 28 Agustus 2017, Perihal : Surat Pemberitahuan Lelang.
2. Bahwa Surat pada butir 1 di atas, t a n p a didahului Surat Pemberitahuan terlebih dahulu ;
3. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016, telah diajukan Surat Permohonan Ijin dan Persetujuan terkait upaya penyelesaian kredit oleh Pembantah kepada Terbantah I, namun Surat Permohonan Ijin dan Persetujuan tersebut ditolak oleh Terbantah I ;
4. Bahwa surat dari Pembantah kepada Terbantah I tersebut pada butir 3 di atas, membuktikan **ITIKAD BAIK** Pembantah selaku Debitur terhadap Terbantah I selaku Kreditur ;
5. Bahwa Surat Pemberitahuan Lelang tersebut pada butir 1 di atas, **TIDAK SAH** menurut hukum, alasannya :
  - Pembantah tidak pernah diberitahu terlebih dahulu oleh Terbantah I selaku Kreditur ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pembantah memohon kepada Pengadilan untuk menerima, memeriksa dan mengadili Perkara Bantahan ini dan selanjutnya memutuskan dengan PUTUSAN :

## DALAM PROVISI

Menanggihkan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas nama **Helmy Hasanurkalam**, berupa : Sebidang tanah seluas 190 M<sup>2</sup> berikut bangunan dan segala turutan yang berdiri di atasnya sesuai dengan SHM No. 783/Desa Kertajaya, tercatat atas nama Tuan Helmy Hasanurkalam, terletak di Jl. Simpang No. 9, Desa kertajaya, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat,

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 340/PDT/2018/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Harga Limit Rp. 763.500.000,00, uang jaminan Rp.229.050.000,00**, sampai dengan Perkara Bantahan ini DIPUTUS dan Putusannya memiliki kekuatan dan kepastian hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) ;

## DALAM POKOK PERKARA

### PRIMAIR

1. Mengabulkan Bantahan Pembantah untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan bahwa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas nama **Helmy Hasanurkalam**, berupa : Sebidang tanah seluas 190 M<sup>2</sup> berikut bangunan dan segala turutan yang berdiri di atasnya sesuai dengan SHM No. 783/Desa Kertajaya, tercatat atas nama Tuan Helmy Hasanurkalam, terletak di Jl. Simpang No. 9, Desa kertajaya, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, dengan **Harga Limit Rp. 763.500.000,00, uang jaminan Rp.229.050.000,00, TIDAK SAH** karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu ;
3. Menyatakan bahwa surat dari Terbantah I Nomor : B.01/KC. Citarum/08-2017, tanggal 28 Agustus 2017, Perihal : Surat Pemberitahuan Lelang mengandung **CACAT HUKUM** ;
4. Menghukum Terbantah I dan Terbantah II untuk menghentikan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas nama **Helmy Hasanurkalam**, berupa : Sebidang tanah seluas 190 M<sup>2</sup> berikut bangunan dan segala turutan yang berdiri di atasnya sesuai dengan SHM No. 783/Desa Kertajaya, tercatat atas nama Tuan Helmy Hasanurkalam, terletak di Jl. Simpang No. 9, Desa kertajaya, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, dengan **Harga Limit Rp. 763.500.000,00, uang jaminan Rp.229.050.000,00. ;**
5. Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar ;

### SUBSIDIAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, Terbantah I dan Terbantah II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERBANTAH I :

Bahwa **Terbantah I** membantah semua dalil **Pembantah** kecuali yang diakui secara tegas oleh **Terbantah I**.

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 340/PDT/2018/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM EKSEPSI**

**PENGADILAN NEGERI BANDUNG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO KARENA MENYALAHAI KETENTUAN KEWENANGAN ABSOLUT.**

1. Bahwa eksepsi kewenangan absolut adalah eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan **Pembantah** karena persoalan yang menjadi dasar bantahan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri Bandung ;
2. Bahwa eksepsi kewenangan absolut atau mutlak dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim wajib karena jabatannya, tanpa diminta oleh pihak berperkara, untuk memberikan putusan apakah Pengadilan Negeri berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara dalam putusan sela sebagaimana dimaksud oleh Retnowulan Sutantio, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit Mandar Maju, 1995, Bandung, cetakan VII, halaman 40. Adapun yang mejadi dasar hukum mengenai eksepsi kewenangan absolut adalah sebagai berikut :

**Pasal 134 HIR**

“Tetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara yang tiada masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu pemeriksaan perkara itu, boleh dituntut, supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak dan hakim sendiri berwajib mengakui dirinya tidak berhak dan hakim sendiri berwajib mengakui itu karena jabatannya.” ;

**Pasal 136 HIR**

“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh sitergugat, dikecualikan hanya hal-hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan sekaligus dengan pokok perkara.” ;

3. Dengan demikian jelas bahwa eksepsi kewenangan yang diajukan oleh **Terbantah I** ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Majelis Hakim Perkara *aquo*, karena undang-undang, wajib menerima eksepsi kewenangan absolut ini dan memberikan putusan tidak berwenang dalam putusan selam ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Amandemen Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada intinya menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah :
  - a. Peradilan Umum ;
  - b. Peradilan Agama ;
  - c. Peradilan Militer ;
  - d. Peradilan Tata Usaha ;
5. Selanjutnya undang-undang yang menjadi dasar keberadaan masing-masing dari empat lingkungan peradilan tersebut sudah secara tegas menentukan batas yurisdiksi kewenangan mengadili ;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan Peradilan Agama meliputi juga perkara-perkara di bidang ekonomi syariah. Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal I Angka 37 tentang perubahan Pasal 49 pada poin (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yang meliputi sebelas macam yang salah satunya adalah bank syariah dan pembiayaan syariah ;
7. Di dalam penjelasan Pasal 1 angka 37 tentang Perubahan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan sebagai berikut :

“Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari’ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari’ah lainnya. Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.”
8. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada intinya menyebutkan bahwa sengketa terkait dengan Perbankan Syariah diajukan ke Peradilan Agama **kecuali ditentukan lain dalam akad** yaitu Pengadilan Negeri atau

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 340/PDT/2018/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Arbitrase. Adapun mengenai sengketa dengan perbankan syariah tersebut telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 yang menguji Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian ternyata forum penyelesaian sengketa masih dimungkinkan untuk tidak diselesaikan di Pengadilan Agama, yang antara lain adalah Arbitrase, namun dengan ketentuan dicantumkan dalam akad. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 dapat diartikan menjadi tidak berwenang ;

9. Bahwa adalah jelas dan tegas diakui oleh **Pembantah**, bahwa ternyata antara **Pembantah** dan **Terbantah I** telah ada hubungan perjanjian utang piutang dan **Pembantah** telah gagal bayar sehingga wanprestasi sebagaimana bunyi butir 3 bantahan *aquo* disebutkan sebagai berikut :

“3. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016, telah diajukan Surat Permohonan ijin dan Persetujuan terkait upaya penyelesaian kredit oleh **Pembantah** kepada **Terbantah 1....**”.

Sehingga pernyataan **Pembantah** dalam bantahannya, merupakan **BUKTI SEMPURNA** yang tidak dapat dibantah lagi karena dinyatakan di depan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 HIR *jo* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

### **Pasal 1925 KUHPerdata**

“Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”

10. Bahwa **Terbantah I** adalah institusi perbankan syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan telah membuat pengikatan dengan **Pembantah** berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 1 Tanggal 01 Agustus 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Nunung Nurhayati, Sarjana Hukum, Notaris di Kab. Bandung Barat *jo* Addendum I Akad Pembiayaan Murabahah No. 010/ADD-MRBH/UMS-Soreang/11/2014 yang dibuat secara bawah tangan yang ditandatangani oleh **Pembantah** atas

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 340/PDT/2018/PT.BDG



sepersetujuan Melinda Nurjanah selaku isteri **Pembantah** dan ditandatangani oleh **Terbantah I** ;

11. Bahwa sehubungan dengan adanya sengketa antara **Pembantah** dan **Terbantah I** terkait dengan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 1 Tanggal 01 Agustus 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Nunung Nurhayati, Sarjana Hukum, Notaris di Kab. Bandung Barat *jo*, Addendum I Akad Pembiayaan Murabahah No. 010/ADD-MRBH/UMS-Soreang/11/2014 yang dibuat secara bawah tangan yang ditandatangani oleh **Pembantah** atas sepersetujuan Melinda Nurjanah selaku isteri **Pembantah** dan ditandatangani oleh **Terbantah I**, maka penyelesaiannya dilakukan sebagaimana bunyi akad tersebut sebagai berikut :

**Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 1 Tanggal 01 Agustus 2013, yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT di Kab. Bandung Barat, Nunung Nurhayati, SH**  
**Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan**

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, Para Pihak Sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
  2. **Dalam hal, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut”.**
2. Bahwa ternyata berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 1 Tanggal 01 Agustus 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Nunung Nurhayati, Sarjana Hukum, Notaris di Kab. Bandung Barat *jo*, Addendum I Akad Pembiayaan Murabahah No. 010/ADD-MRBH/UMS-Soreang/11/2014 yang dibuat secara bawah tangan yang ditandatangani oleh **Pembantah** atas sepersetujuan Melinda Nurjanah selaku isteri **Pembantah** dan ditandatangani oleh **Terbantah I**, para



pihak telah menentukan forum penyelesaian sengketa yaitu di BASYARNAS sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, kesepakatan penyelesaian forum sengketa tersebut menjadi mengikat para pihak yang membuatnya layaknya undang-undang ;

3. Bahwa pilihan hukum untuk penyelesaian perselisihan yang telah disepakati tersebut juga dipertegas dan diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mana dengan tegas apabila para pihak telah menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa ke arbitrase, maka Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *aquo* sebagaimana berikut :

### **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

#### **Pasal 3**

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase ;

### **Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan**

#### **Kehakiman**

#### **Pasal 59**

- (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
- (3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

#### **Penjelasan Pasal 59 Ayat (1)**

### **Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**

Yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah ;

4. Bahwa dengan mendasarkan pada argumen **Terbantah I** yang secara jelas dirinci di atas, ternyata antara **Pembantah** dan **Terbantah I** secara tertulis dalam suatu perjanjian telah menentukan forum penyelesaian sengketa Arbitrase dan tidak melalui litigasi, maka sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

se wajarnya apabila Majelis Hakim perkara *aquo* menyatakan dalam putusan sela bahwa **Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara *aquo*** ;

## DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa segala apa yang telah didalilkan dan diuraikan diatas dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan termuat dalam bagian pokok perkara ini ;
6. Bahwa **Terbantah I** menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh **Pembantah**, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat ;
7. Bahwa **Terbantah I** hanya menjawab dalil-dalil bantahan **Pembantah** yang dipandang mempunyai relevansi secara hukum dengan **Terbantah I** ;

## I. AGUNAN YANG MENJADI JAMINAN TELAH DIIKAT HAK TANGGUNGAN SEHINGGA TERBANTAH I BERHAK MELAKUKAN LELANG APABILA PEMBANTAH WANPRESTASI.

8. Bahwa hubungan hukum antara **Pembantah** dengan **Terbantah I** adalah terkait dengan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 1 Tanggal 01 Agustus 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Nunung Nurhayati, Sarjana Hukum, Notaris di Kab. Bandung Barat *jo*, Addendum I Akad Pembiayaan Murabahah No. 010/ADD-MRBH/UMS-Soreang/11/2014 yang dibuat secara bawah tangan yang ditandatangani oleh **Pembantah** atas sepersetujuan Melinda Nurjanah selaku isteri **Pembantah** dan ditandatangani oleh **Terbantah I**, dengan jaminan berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 783/Desa Kertajaya, atas nama Helmy Hasanurkalam, Surat Ukur No. 00076/2010, tanggal 18 Juni 2010, seluas 190 m<sup>2</sup> ;
9. Bahwa sudah sangat jelas **Pembantah** telah **wanprestasi** dan mengakui tidak dapat lagi melakukan pembayaran sebagaimana berdasarkan butir 3 posita bantahan, dimana **Pembantah** pada tanggal 6 Juni 2016, telah mengajukan Surat Permohonan Ijin dan Persetujuan terkait upaya penyelesaian kredit dan/atau Surat Permohonan Restrukturisasi sehingga bedasarkan pernyataan tersebut merupakan **BUKTI SEMPURNA** yang tidak dapat dibantah lagi karena dinyatakan di depan Majelis Hakim sebagaimana

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 340/PDT/2018/PT.BDG



dimaksud dalam Pasal 174 HIR *jo* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

10. Bahwa berdasarkan catatan **Terbantah I**, total kewajiban **Pembantah** atas fasilitas pembiayaan Murabahah bil wakalah adalah sebesar Rp. 769.999.406,-. (tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam rupiah). Terhadap fasilitas pembiayaan Murabahah bil wakalah tersebut sampai dengan saat ini **Pembantah** masih menyisakan kewajiban kepada **Terbantah I** adalah sebesar Rp. 581.549.091,03,- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) ;
11. Bahwa faktanya **Pembantah** telah lalai atau menunggak kewajiban kepada **Terbantah I**, sehingga adalah wajar dan dilindungi undang-undang apabila **Terbantah I** melakukan proses eksekusi terhadap tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 783/Desa Kertajaya, atas nama Helmy Hasanurkalam, Surat Ukur No. 00076/2010, tanggal 18 Juni 2010, seluas 190 m<sup>2</sup>, beralamat di Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, yang telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor. 63/2013 tanggal 01 Agustus 2013, yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 2397/2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 09 Oktober 2013 ;  
Selain itu pula dalam hal akad pembiayaan dimaksud dibuat secara notariil dan merupakan akta otentik sehingga telah cukup dijadikan sebagai bukti yang otentik, sesuai dengan definisi dari akta otentik dituangkan dalam **Pasal 1868** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa :

**Pasal 1868 KUHPerdata**

*“akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.”*

12. Bahwa ternyata dalam pelaksanaan akad sebagaimana tersebut di atas, **Pembantah** telah gagal bayar sehingga **Terbantah I** telah melakukan proses restrukturisasi, namun **Pembantah** kembali mengalami gagal bayar maka selanjutnya **Terbantah I** memberikan peringatan secara lisan baik melalui telepon maupun bertatap muka

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 340/PDT/2018/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, namun tidak juga membuahkan hasil sehingga **Terbantah I** memberikan peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali agar **Pembantah** menyelesaikan kewajibannya. Adapun peringatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan I No. 001/UMS-Soreang/SP/01/2015, tanggal 04 Februari 2015 ;
- b. Surat Peringatan II No. 003/UMS- Soreang /SP/05/2015, tanggal 20 Mei 2015 ;
- c. Surat Peringatan III No. 007/UMS- Soreang/SP/05/2015, tanggal 28 Mei 2015 ;

13. Bahwa **Terbantah I** menolak dalil bantahan **Pembantah** butir 2 (dua) *aquo*, khususnya yang mendalikan “bahwa surat pada butir 1 di atas, tanpa didahului Surat Pemberitahuan terlebih dahulu” dan Butir 5 (lima) *aquo*, khususnya yang mendalikan “Bahwa Surat Pemberitahuan Lelang tersebut pada butir 1 diatas, TIDAK SAH menurut hukum, alasannya : **Pembantah** tidak pernah diberitahu terlebih dahulu oleh **Terbantah I** selaku Kreditur ;

14. Maka dalil **Pembantah** tersebut diatas adalah yang mengada-ada, justru surat Nomor: B.01/KC.Citarum/08-2017, tanggal 28 Agustus 2017 merupakan Surat Pemberitahuan yang diberikan kepada **Pembantah** dimana akan dilakukannya lelang oleh **Terbantah I** melalui **Terbantah II**, serta **Terbantah I** telah memberikan peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali. Adapun peringatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan I No. 001/UMS-Soreang/SP/01/2015, tanggal 04 Februari 2015 ;
- b. Surat Peringatan II No. 003/UMS- Soreang /SP/05/2015, tanggal 20 Mei 2015 ;
- c. Surat Peringatan III No. 007/UMS- Soreang/SP/05/2015, tanggal 28 Mei 2015 ;

15. Bahwa ternyata **Pembantah** telah lalai dalam memenuhi kewajibannya dan setelah diingatkan oleh **Terbantah I** untuk memenuhi kewajibannya, **Pembantah** tetap lalai untuk membayar angsuran dan kewajiban kepada **Terbantah I** sehingga adalah wajar dan beralasan serta dilindungi oleh undang-undang apabila **Terbantah I** eksekusi lelang terhadap jaminan. Adapun sebagai umat yang beragama Islam wajib hukumnya untuk memenuhi akad-

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 340/PDT/2018/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akadnya sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Ma'idah ayat 5 yang bunyi terjemahannya tersebut adalah sebagai berikut :

**"Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."  
(QS. Al MA'idah [5] )**

Selanjutnya beberapa hadits mengenai hutang yang tidak dibayar adalah sebagai berikut :

**"Barangsiapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari tiga hal: [1] sombong, [2] ghulul (khianat), dan [3] hutang, maka dia akan masuk surga." (HR. Ibnu Majah no. 2412)**

**"Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebajikannya (di hari kiamat nanti) karena di sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham." (HR. Ibnu Majah no. 2414. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shohih). Ibnu Majah juga membawakan hadits ini pada Bab "Peringatan keras mengenai hutang."**

**"Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya." (HR. Tirmidzi no. 1078. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shohih sebagaimana Shohih wa Dho'if Sunan At Tirmidzi)**

16. Bahwa selain dari uraian diatas, seluruh proses lelang yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah jo Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/Pmk.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ;
17. Bahwa proses pembiayaan kepada **Pembantah** oleh **Terbantah I** sampai dengan pembebanan hak tanggungan telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi **Terbantah I** untuk mendapatkan haknya yaitu pelunasan atas seluruh hutang **Pembantah** dengan menjual agunan melalui pelelangan umum sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 340/PDT/2018/PT.BDG



Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang selanjutnya telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Adapun yang dimaksud dengan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan adalah sebagai berikut :

### **Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan :**

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan asset tersebut.”

18. Bahwa kemudian terkait permasalahan lelang yang dipermasalahkan oleh **Pembantah**, sudah sangat jelas tertera terkait dengan akad pembiayaan murabahah bil wakalah, syarat ketentuan umum serta akta pengikatan jaminan yang dibuat antara **Terbantah I** dengan **Pembantah**, yang pada prinsipnya mencantumkan bahwa : “Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu yang diberikan Bank kepada Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini Nasabah tidak dapat memenuhi, melaksanakan dan memulihkan keadaan, maka Bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu berhak untuk menjual harta benda yang dijaminan oleh Nasabah dan/atau Penjamin kepada Bank.....**maupun dimuka umum (secara lelang)** dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank....” ;

19. Bahwa seluruh proses lelang yang akan dilakukan dan atau telah dilakukan oleh **Terbantah I** adalah untuk pemenuhan dan pelunasan kewajiban **Pembantah** telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/Pmk.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang yang telah dilaksanakan tidak dapat dibatalkan. Adapun ketentuan tersebut menyatakan sebagai berikut :

### **Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang**

“Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, **tidak dapat dibatalkan.**”



**Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/Pmk.06/2016  
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang**

“Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.”

20. Bahwa sudah jelas seluruh proses lelang yang akan dilakukan atau yang telah dilakukan oleh **Terbantah I** melalui **Terbantah II** sudah sesuai prosedur sehingga tidak ada alasan untuk membatalkannya. Adapun permintaan **Pembantah** untuk tidak melakukan pelelangan adalah suatu permintaan yang mengada-ada saja dan tidak beralasan sehingga sudah sepatasnya ditolak ;
21. Bahwa berdasarkan uraian **Terbantah I** tersebut di atas dan dengan mengutip pernyataan Retnowulan Sutantio, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek yang berbunyi sebagai berikut, “Ada pihak pelawan yang secara jujur dan benar mengajukan perlawanannya, ada pula pihak yang, hanya dengan maksud untuk menghambat proses atau untuk menanggukkan eksekusi,” perlu dipertanyakan tujuan dari bantahan *aquo*. Terlepas dari itu semua sudah sangat jelas **Terbantah I** telah melakukan tindakannya berdasarkan itikad baik sehingga dilindungi oleh undang-undang, maka sudah sewajarnya bantahan *aquo* **DITOLAK** ;
22. Bahwa berdasarkan uraian **Terbantah I** di atas, sudah sangat jelas bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh **Terbantah I** sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan itikad baik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1338 *jo* Pasal 1340 KUHPerdata, sehingga sudah sepatasnya **Terbantah I** dilindungi oleh undang-undang. Maka telah dibuktikan dengan sangat mudah oleh **Terbantah I**, bahwa ternyata semua tindakan **Terbantah I** sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak pula melanggar asas-asas syariah dalam akad Murabahah bil Wakalah, sehingga sudah sepatasnya bantahan *aquo* **ditolak** ;
23. Bahwa permohonan Provisi atau Permohonan *Uitvoerbaar Bij Voorad* yang diajukan oleh Para Penggugat jelas-jelas tidak sesuai dengan ketentuan atau bertentangan dengan pasal 180 HIR *jo* SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil, pada point 4 di sebutkan :

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 340/PDT/2018/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti ;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau penyewa yang beritikad baik ;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV ;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitrecht” ;

24. Bahwa bantahan **Pembantah** disamping tidak termasuk pada ketentuan sebagaimana pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil tersebut diatas, **Pembantah** juga tidak mempunyai dasar dan alasan apapun secara hukum bahkan bantahan **Pembantah** adalah **TIDAK JELAS DAN KABUR**, apakah sebagai gugatan wanprestasi atau justru bantahan biasa, maka sudah selayaknya bantahan aquo dan termasuk perubahannya **DITOLAK** atau setidaknya **TIDAK DITERIMA** ;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil serta fakta hukum yang diuraikan diatas, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 340/PDT/2018/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi **Terbantah I** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* ;
3. Menolak Bantahan **Pembantah** seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*) ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Bantahan **Pembantah** untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum **Pembantah** untuk membayar biaya perkara sepenuhnya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Mengutip uraian tentang hal ini, segala pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tertanggal 13 Februari 2018, Nomor 377/Pdt.Bth/2017/PN.Bdg., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi kompetensi absolut Terbantah I dan Terbantah II tersebut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 377/Pdt.Bth/2017/PN Bdg tersebut ;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.026.000,- (satu juta dua puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas Pembanding semula Pembantah pada tanggal 26 Februari 2018 telah menyatakan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dan telah diberitahukan kepada Para Pihak masing-masing pada tanggal 29 Maret 2018 dan tanggal 25 April 2018.;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut Pembanding semula Pembantah melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 13 Maret 2018, dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 Maret 2018,

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 340/PDT/2018/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Para pihak masing-masing tanggal 29 Maret 2018 dan tanggal 25 April 2018,;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding tersebut Terbanding semula Terbantah I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori bandingnya pada tertanggal 09 Mei 2018, serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Pembantah pada tanggal 19 Juli 2018 dan kepada Terbanding II semula Terbantah II pada tanggal 28 Juni 2018,;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada :

1. Pembanding semula Pembantah pada tanggal 19 Juli 2018;
2. Terbanding I dan II semula Terbantah I dan II masing-masing pada tanggal 06 Juli 2018

Menimbang, bahwa Surat Pencabutan Pernyataan Banding Nomor 377/Pdt.G/2017/PN.Bdg Jo. Nomor 26/Pdt.B/2018/PN.Bdg., tertanggal 10 September 2018, yang ditandatangani oleh (Plh) Panitera Pengadilan Negeri Bandung dan Kuasa Hukum Pembanding semula Pembantah, yang menyatakan bahwa Pembanding semula Pembantah mencabut Permohonan bandingnya dalam perkara perdata Nomor 377/Pdt.Bth/2017/PN.Bdg, tanggal 13 Februari 2018;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut diatas diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Pembantah pada tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pembanding semula Pembantah dengan Surat Pencabutan Pernyataan banding tertanggal 10 September 2018, yang ditandatangani oleh (Plh) Panitera Pengadilan Negeri Bandung dan Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, yang menyatakan bahwa Pembanding semula Pelawan Mencabut Pernyataan Bandingnya yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 10

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 340/PDT/2018/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara perdata Nomor 377/Pdt.Bth/2017/PN.Bdg, tanggal 13 Februari 2018, tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada saat perkara tersebut belum diputus, sehingga permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan dan oleh karenanya harus dicoret dari Daftar Register Perkara Perdata Nomor 340/PDT/2018/PT.BDG, tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut dicabut, adalah beralasan hukum untuk membebankan biaya perkara sejauh pemeriksaan dalam tingkat banding ini kepada Pembanding semula Pembantah;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan pencabutan banding tersebut diatas ;
- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah dicabut dan dicoret dari Daftar Register Perkara Perdata Nomor 340/PDT/2018/PT.BDG tersebut ;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding semula Pembantah , yang ditetapkan sebesar Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **20 September 2018**

dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung oleh kami **DR. DJERNIH SITANGGANG, Bc IP.SH.,MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Ketua Majelis, dengan **H. YULIUSMAN, SH** dan **SYAFARUDDIN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **BAMBANG**

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 340/PDT/2018/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BELARDAYA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa

Barat tersebut tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**H. YULIUSMAN, SH**

**DR. DJERNIH SITANGGANG, Bc IP.SH.,MH.,**

**SYAFARUDDIN, SH.**

Panitera Pengganti

**BAMBANG BELARDAYA, SH.**

Perincian Biaya :

- Materai .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan .....	Rp. <u>139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 340/PDT/2018/PT.BDG

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

